42

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: 45 Tahun 2019
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PASCASARJANA IAIN JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;

b Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/78/2015 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan tugas sebagai berikut:

1. membimbing dan mengarahkan mahasiswa tentang studinya;
2. membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan judul dan TOR proposal tesis/disertasi
3. berkoordinasi dengan sesama Dosen Penasehat Akademik;
4. menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Program Studi.

Kedua : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 10 Januari 2019
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

Miftah Arifin

Tembusan: Rektor IAIN Jember

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang : DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA IAIN JEMBER

: SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DOSEN WALI		Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.		42
NIP		197202172005011001		
NOMOR		NAMA MAHASISWA	PRODI	TAHUN AKADEMIK
URUT	INDUK			
1	0849418011	Moh Asy'ari	PGMI	2018-2019
2	0849418012	Muhammad Muslih	PGMI	2018-2019
3	0849418013	Intan Hosniati	PGMI	2018-2019
4	0849418014	Dewi Retnosari	PGMI	2018-2019
5				

DITETAPKAN DI : Jember

PADA TANGGAL : 10 Januari 2019

Direktur,

MIFTAH ARIFIN

DAFTAR HADIR PERWALIAN MAHASISWA PASCASARJANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Bimbingan	Perihal	Tandatangan Mahasiswa

Dosen Wali